



PUTUSAN

Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Blp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara yang diajukan oleh:

Pemohon, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Lumi RT 001 RW 001, Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat Dusun Lumi RT 001 RW 001 Desa Tirowali, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon dan termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Belopa pada tanggal 4 Januari 2019 dengan register perkara Nomor 7/Pdt.G/2019/PA.Blp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang lelaki bernama Mattahea bin Lalollong pada hari senin tanggal 03 November 1958 di Dusun Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Ayah Kandung pemohon bernama Sinau, di kawinkan oleh Imam setempat bernama La Malang karna mendapat penyerahandari wali nikahnya,

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2019/PA.Blp



saksi nikahnya masing-masing bernama Batjo ndan Kaddasa dengan maskawinnya berupa 2 (dua) pohon kelapa.

3. Pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus .Perawan Almarhum Suami dan pemohon berstatus Perjaka.

4. Bahwa antara pemohon dan almarhum suami pemohon tidak ada hubungan nasab dan tidak sesusuan serta tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut, pemohon dan almarhum suami pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan dikaruniai 7 orang anak masing-masing bernama :

- Jabir bin Mattahea, umur 59 tahun.
- Roman bin Mattahea, umur 55 tahun.
- Mappa bin Mattahea, umur 51 tahun
- Hasmawati bin Mattahea, umur 47 tahun
- Hasriani bin Muttaha, umur 45 tahun
- Arsan bin Mattahea, umur 40 tahun.
- Husniati bin Mattahea, umur 36 tahun.

6. Bahwa Pemohon dan Almarhum suami Pemohon belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan tempat menikah, karena pernikahan dilangsungkan sebelum berlakunya Undang-Undang No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

7. Bahwa Almarhum suami Pemohon semasa hidupnya adalah anggota veteran Republik Indonesia, berdasarkan Petikan Surat Keputusan Nomor : 30/03/31/A-XVII/VI/1991 tentang Pengakuan, Pengesahan dan Penganugerahan Gelar Kehormatan Veteran Pejuang Kemerdekaan Republik Indonesia/Pemberian Tunjangan Veteran Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1985, tanggal 08 Juni 1991 yang dikeluarkan oleh Departemen Pertahanan Keamanan RI Direktorat Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran.

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2019/PA.Blp



8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Belopa, untuk keperluan mendapatkan gaji pensiunan beserta uang duka almarhum suami Pemohon.

9. Bahwa oleh sebab itu pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan pemohon dengan almarhum suami Pemohon.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palopo Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (Pemohon) dengan (Mattahea bin Lalollong) yang dilaksanakan pada hari senin tanggal 03 November 1958, di Dusun Salolo, Desa Mulademing, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya dupertahankan oleh pemohon;

Bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

A. Surat



1. **Fotokopi Kartu Tanda Penduduk**, NIK 7317117112410009 atas nama Hanipa, tanggal 18 Oktober 2018, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.1);
2. **Fotokopi Kartu Keluarga**, Nomor 7317111810180001, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (Bukti P.2);
3. **Fotokopi Kutipan Akta Kematian**, Nomor 7317-KM-30102018-0001, tanggal 30 Oktober 2018, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Luwu, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.3);
4. **Fotokopi Petikan Surat Keputusan**, Nomor Skep 30/03/31/A-XVII/VI/1991, tanggal 8 Juni 1991, yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Personil, Tenaga Manusia dan Veteran, telah cocok dengan aslinya dan telah dinazegelen (bukti P.4);
5. **Fotokopi Karip (Kartu Identitas Pensiun)**, Nomor 4.544, tanggal 12 Mei 2016 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Seksi Kepesertaan PT Taspen (persero), telah cocok dengan aslinya dan tidak dinazegelen (bukti P.5);

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 73 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Almanar, Desa Buntu Batu, Kecamatan Bupon, Kabupaten Luwu, saksi adalah adik kandung pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang bernama Mattahea bin Lalollong;
 - Bahwa saksi hadir pada saat pemohon menikah dengan Mattahea bin Lalollong;
 - Bahwa pemohon menikah dengan Mattahea bin Lalollong

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2019/PA.Blp



pada tahun 1958 di Dusun Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;

- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Sinau kemudian keduanya dinikahkan oleh imam setempat bernama La Malang dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut diantaranya Batjo dan Kaddasa;
- Bahwa mahar pemohon adalah 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan dan Mattahea bin Lalollong berstatus jejaka;
- Bahwa pemohon dengan Mattahea bin Lalollong tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum Mattahea bin Lalollong);
- Bahwa pemohon dengan Mattahea bin Lalollong tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun hingga Mattahea bin Lalollong meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2018 di Luwu karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan Mattahea bin Lalollong telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;
- Bahwa istbat nikah dimaksudkan untuk keperluan mendapatkan gaji pensiunan beserta uang duka Mattahea bin Lalollong;

2. **saksi II**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Dusun Lanipa, Desa Bakti, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, saksi adalah menantu pemohon, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa saksi mengetahui pemohon telah menikah dengan seorang bernama Mattahea bin Lalollong;
- Bahwa saksi menikah dengan anak pemohon pada tahun 1999;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat pemohon menikah dengan Mattahea bin Lalollong;
- Bahwa menurut informasi dari keluarga, pemohon menikah dengan Mattahea bin Lalollong pada tahun 1958 di Dusun Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri bernama Sinau kemudian keduanya dinikahkan oleh imam setempat bernama La Malang dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut diantaranya Batjo dan Kaddasa;
- Bahwa mahar pemohon adalah 2 (dua) pohon kelapa dibayar tunai;
- Bahwa saat menikah pemohon berstatus perawan dan Mattahea bin Lalollong berstatus jejaka;
- Bahwa pemohon dengan Mattahea bin Lalollong tidak ada hubungan darah atau sesusuan;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya (almarhum Mattahea bin Lalollong);
- Bahwa pemohon dengan Mattahea bin Lalollong tidak pernah bercerai dan keduanya hidup rukun hingga Mattahea bin Lalollong meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2018 di Luwu karena sakit;
- Bahwa dari pernikahan tersebut pemohon dengan Mattahea bin Lalollong telah dikaruniai 7 (tujuh) orang anak;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2019/PA.Blp



- Bahwa istbat nikah dimaksudkan untuk keperluan mendapatkan gaji pensiunan beserta uang duka Mattahea bin Lalollong;

Bahwa selanjutnya dalam kesimpulannya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, pemohon ternyata beragama Islam dan hendak mengajukan permohonan pengesahan nikah oleh karena itu berdasarkan, Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini secara absolut menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan pengesahan nikah adalah bahwa Pemohon dengan lelaki bernama Mattahea bin Lalollong telah melangsungkan pernikahan pada tahun 1958 di Dusun Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, berdasarkan hukum Islam namun Pemohon dengan Mattahea bin Lalollong tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah sementara suami pemohon bernama Mattahea bin Lalollong saat ini telah meninggal dunia dan pemohon memerlukan pengesahan tersebut untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan janda veteran;

Menimbang, bahwa Termohon dalam jawabannya mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan pemohon;

Menimbang, bahwa pemohon dalam surat permohonannya memohon agar perkawinan pemohon dengan Mattahea bin Lalollong

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2019/PA.Blp



disahkan menurut hukum dan perundang-undangan, sehingga dengan demikian yang pertama sekali dipertimbangkan adalah apakah pemohon dengan Mattahea bin Lalollong telah menikah;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut, pemohon telah mengajukan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sehingga telah memenuhi syarat formil suatu kesaksian oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi I dan II pemohon menerangkan bahwa pemohon dengan Mattahea bin Lalollong telah menikah sekitar tahun 1958 di Dusun Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, saksi I hadir pada saat pemohon menikah namun saksi II hanya mengetahui dari penyampaian keluarga karena saksi baru menikah dengan anak pemohon pada tahun 1999 bahwa yang menjadi wali nikah pemohon adalah ayah kandung pemohon sendiri kemudian dinikahkan oleh imam La Malang dan pada saat menikah banyak orang yang hadir menyaksikan pernikahan tersebut termasuk Batjo dan Kaddasa dengan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa, pemohon dan Mattahea masing-masing berstatus perawan dan jejak, keduanya tidak ada hubungan darah dan sesusuan dan selama ini tidak ada pihak-pihak yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dan suaminya, pemohon dan Mattahea bin Lalollong tidak pernah bercerai, keduanya hidup rukun sampai suami pemohon meninggal dunia, dari pernikahan pemohon dengan Mattahea bin Lalollong, dan semasa hidupnya Mattahea bin Lalollong adalah seorang anggota veteran dan telah mendapat tunjangan veteran sebagaimana bukti P.4 dan P.5;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II pemohon hanya mendengarkan penyampaian dari keluarga bukan berdasarkan dari pengetahuan saksi atas peristiwa tersebut, sehingga keterangan saksi II tersebut hanya berkualitas sebagai *testimonium de auditu*;



Menimbang, bahwa keterangan yang disampaikan oleh keluarga dekat menyangkut perihal pernikahan pemohon dengan Mattahea bin Lalollong tentu hanya merupakan informasi yang diperoleh dari orang yang selama ini tinggal dan hidup bersama dengannya dalam waktu yang cukup lama, dikarenakan pada saat pernikahan pemohon saksi II belum menjadi bagian dari keluarga pemohon karena saksi II baru menikah dengan anak pemohon pada tahun 1999. Meskipun saksi II tidak melihat peristiwa pernikahan pemohon dengan Mattahea bin Lalollong serta tidak ada surat atau dokumen yang menyatakan sahnya ikatan suami-isteri yang dijalannya namun anak keturunan pemohon begitupula keluarga besar yang masing-masing dimiliki kedua belah pihak tidak mengganggu hidup bersama antara pemohon dengan Mattahea bin Lalollong sebagai hubungan bebas yang tidak dibenarkan oleh syariat Islam;

Menimbang, bahwa pemohon menjalani hidupnya selama ini sebagai pasangan suami-isteri di tengah-tengah masyarakat Luwu yang masih sangat memegang teguh adat *siri* yang dipandang sebagai aspek kehormatan (*adab*) atau *pangadereng* yang mengatur hampir di seluruh aspek kehidupan yang mengakar dalam hati masyarakat karena terlahir dari proses budaya yang panjang, oleh karena tipikal masyarakat dimana pemohon bertempat tinggal masih melekat dan lestari kontrol sosial yang berlandaskan syariat Islam demikian pula kepedulian masyarakat terhadap lingkungannya, pertalian perasaan antar anggota masyarakat lainnya menjadi bentuk kepedulian tersendiri yang berkembang di tengah-tengah masyarakat sehingga tidaklah mungkin pemohon akan hidup bersama dalam jangka waktu yang lama tanpa ada ikatan suami-isteri yang sah secara agama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan kedua saksi juga menerangkan bahwa selama ini rumah tangga pemohon dengan Mattahea bin Lalollong dalam keadaan rukun dan harmonis dan tidak pernah ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan pernikahan pemohon dengan Mattahea bin Lalollong dan keduanya juga

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2019/PA.Blp




menerangkan bahwa tujuan pengajuan permohonan istbat nikah oleh pemohon adalah untuk pengajuan tunjangan veteran;

Menimbang, bahwa meskipun pada prinsipnya *testimonium de auditu* tidak dapat di terima sebagai alat bukti, namun tidak menutup kemungkinan secara kasuistik dapat pula diterapkan penerapan yang bersifat *eksepsional*, hal mana yang berkenaan dengan perkara *a quo*, kedua saksi hanya menyampaikan pesan turun-temurun yang didengar langsung dari pemohon dan Mattahea bin Lalollong sebagai keluarga dikarenakan orang-orang yang hadir pada pernikahan tersebut telah meninggal sehingga sangatlah sulit bagi pemohon untuk menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui peristiwa pernikahannya;

Menimbang, bahwa selama rumah tangga pemohon terjalin, kedua saksi tidak pernah mendapati atau merasakan adanya gunjingan, cibiran ataupun cap buruk dari masyarakat sekitarnya atas hubungan yang dijalani oleh pemohon dengan Mattahea bin Lalollong;

Menimbang, bahwa menurut pendapat pakar hukum Islam dalam kitab l'anatut Thalibin juz IV hal. 301 yang diambil alih sebagai pendapat majelis hakim yang artinya sebagai berikut :



Artinya : Jika tak ada bantahan, seseorang boleh menjadi saksi atas pernikahan berdasarkan pendengaran dari orang banyak, karena banyaknya orang yang memberitakan akan aman dari kedustaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat atas keterangan saksi-saksi pemohon tersebut dapat ditarik suatu persangkaan (*vermoeden*) bahwa apa yang disampaikan oleh saksi II pemohon dalam persidangan adalah benar dan



meyakinkan, hal ini sejalan dengan Putusan MARI No. 818 K/Sip/1983 tanggal 13-8-1984 dan Putusan MARI No. 308 K/Pdt/1959 tanggal 11-11-1959 maka berdasarkan keterangan saksi I dan II pemohon harus dinyatakan terbukti bahwa antara pemohon dengan Mattahea bin Lalollong telah menikah pada tahun 1958 di Dusun Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu, dengan wali adalah ayah kandung pemohon yang bernama Sinau kemudian mewakili kepada Imam bernama La Malang untuk mengakadkan dan dihadiri oleh saksi nikah pemohon yakni Batjo dan Kaddasa, dengan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa serta antara pemohon dan Mattahea bin Lalollong tidak mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

Menimbang, bahwa pemohon mendalilkan bahwa Mattahea bin Lalollong telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas dalil tersebut pemohon mengajukan bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kematian, yang menerangkan bahwa Mattahea telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2018 sehingga berdasarkan bukti P.3 yang telah memenuhi syarat formil dan materil suatu bukti surat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Mattahea telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pemohon dan Mattahea bin Lalollong menikah pada tahun 1958, di Dusun Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
- Bahwa yang menjadi wali pemohon adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Sinau kemudian mewakili kepada Imam bernama La Malang untuk mengakadkan;
- Bahwa saksi nikah pemohon yakni Batjo dan Kaddasa, dengan mahar berupa 2 (dua) pohon kelapa;
- Bahwa antara pemohon dan Mattahea bin Lalollong tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2019/PA.Blp



mempunyai hubungan darah maupun sepersusuan serta keduanya belum pernah menikah dengan orang lain sebelumnya;

- Bahwa maksud pemohon mengajukan permohonan untuk kelengkapan administrasi pengurusan tunjangan veteran;
- Bahwa Mattahea bin Lalollong telah meninggal dunia pada tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan almarhum Mattahea bin Lalollong telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang berdasarkan hukum Islam sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi antara pemohon dengan Mattahea bin Lalollong tidak ada penghalang atau larangan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa perkawinan pemohon dengan Mattahea bin Lalollong dilangsungkan pada tahun 1958 sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sehingga perkawinan tersebut belum tercatat dalam pencatatan perkawinan sesuai yang diatur dalam pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dihubungkan dengan Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, maka pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon pada petitum kedua harus dikabulkan dengan menetapkan perkawinan antara pemohon (Pemohon) dengan Mattahea bin Lalollong yang terjadi pada tanggal tahun 1958 di Dusun Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu adalah sah secara hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2019/PA.Blp



Nomor 50 Tahun 2009, seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (**Pemohon**) dengan **Mattahea bin Lalollong** yang dilaksanakan pada tahun 1958 di Dusun Salolo, Desa Muladimeng, Kecamatan Ponrang, Kabupaten Luwu;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Belopa pada hari Selasa, tanggal 22 Januari 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1440 Hijriyah, oleh kami Muhammad Ali, S.Ag., sebagai Ketua Majelis. Helvira, SHI., dan Husaima, SHI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dan Musdalifah, SH., MH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Helvira, SHI.

Muhammad Ali, S.Ag.

Husaima, SHI.

Panitera Pengganti

Musd

Perincian Biaya Perkara

Hal. 13 dari 14 Hal. Pu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	ATK Perkara	Rp.	50.000,-
3.	Biaya panggilan	Rp.	300.000,-
4.	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.7/Pdt.G/2019/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)